

DARIUS NESI

 PENERBIT
INDONESIA
IMAJI

PERLINDUNGAN **HAK** MASYARAKAT HUKUM ADAT *dan* PETANI SWADAYA



PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PETANI SWADAYA

Darius Nesi



Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Petani Swadaya

Penulis:
Darius Nesi

Editor: Indana Zuhrotun Ni'mah, M.Pd

Desain Cover: Akbar Hidayat

Layouter: Lailatul Nur Ula

ISBN: 978-634-7833-13-6

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: vi + 145 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,
Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Petani Swadaya*. Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus kepedulian terhadap kenyataan bahwa tanah, hutan, dan kebun bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah, identitas, pengetahuan, dan harapan antargenerasi. Melalui pengalaman masyarakat Desa Kerang Dayo, pembaca diajak melihat bagaimana kebijakan penertiban kawasan, pemasangan patok, ketidakjelasan batas, serta tumpang tindih kepentingan dapat menimbulkan kecemasan bagi masyarakat hukum adat dan petani swadaya. Di tengah keadaan tersebut, hukum dituntut hadir bukan hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga melalui pelayanan yang adil, pengakuan yang nyata, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap mereka yang berada pada posisi lebih lemah.

Buku ini menguraikan hubungan masyarakat dengan tanah ulayat, hutan adat, bukti penguasaan, surat desa, kebun rakyat, konflik agraria, ancaman kriminalisasi, hingga pentingnya musyawarah dan pemetaan partisipatif. Pembahasan disusun dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar dapat dipahami oleh masyarakat, aparatur, pendamping, pelaku usaha, mahasiswa, dan pembaca umum. Harapannya, buku ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan dan penataan wilayah harus berjalan tanpa merampas ruang hidup serta martabat manusia. Keadilan hanya dapat ditegakkan ketika sejarah didengar, bukti diperiksa dengan jujur, masyarakat dilibatkan, dan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab. Semoga buku ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga tanah, memperkuat hak, dan merawat masa depan masyarakat adat serta petani swadaya secara berkelanjutan, setara, dan penuh tanggung jawab.

Juli, 2026
Darius Nesi

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	v
Bagian 1 Tanah, Kehidupan, dan Harapan Masyarakat	1
A. Ketika Tanah Menjadi Sumber Kehidupan	1
B. Masyarakat Adat dalam Perjalanan Bangsa.....	3
C. Petani Swadaya di Tengah Perubahan Zaman	5
D. Mengapa Hak Masyarakat Perlu Dilindungi	7
Bagian 2 Mengenal Masyarakat Hukum Adat	10
A. Siapa yang Disebut Masyarakat Hukum Adat?	10
B. Kesatuan Sosial yang Tumbuh dari Sejarah	12
C. Hukum Adat yang Hidup dalam Masyarakat	14
D. Identitas yang Bertahan di Tengah Perubahan.....	16
Bagian 3 Tanah Ulayat sebagai Warisan Bersama.....	19
A. Makna Tanah Ulayat bagi Masyarakat	19
B. Hak Bersama dan Tanggung Jawab Bersama.....	21
C. Batas Alam, Ingatan, dan Kesaksian Leluhur.....	23
D. Pewarisan Tanah kepada Generasi Mendatang.....	25
Bagian 4 Hutan Adat dan Ruang Hidup Masyarakat	28
A. Hutan Bukan Sekadar Kumpulan Pepohonan.....	28
B. Sumber Pangan, Obat, dan Penghidupan.....	30
C. Pohon Madu, Rotan, dan Kekayaan Tradisional	32
D. Menjaga Hutan dengan Pengetahuan Lokal	35
Bagian 5 Petani Swadaya dan Perjuangan Membangun Kehidupan	38
A. Menenal Petani yang Berdiri di Atas Usaha Sendiri.....	38

B. Dari Ladang Tradisional menuju Kebun Produktif.....	40
C. Kelapa Sawit dan Perubahan Mata Pencaharian.....	42
D. Kerja Keras di Tengah Keterbatasan	44
Bagian 6 Pengakuan Negara terhadap Hak Masyarakat.....	47
A. Pesan Konstitusi tentang Masyarakat Adat	47
B. Identitas Budaya yang Harus Dihormati.....	49
C. Hak atas Tanah dan Sumber Kehidupan.....	51
D. Negara sebagai Pelindung dan Pelayan Masyarakat.....	53
Bagian 7 Ketika Pengakuan Masih Bersyarat	56
A. Hak yang Diakui tetapi Sulit Dibuktikan.....	56
B. Jalan Panjang Mendapatkan Pengakuan Resmi.....	58
C. Ketergantungan pada Keputusan Pemerintah	60
D. Mencegah Hak Adat Hilang karena Administrasi	62
Bagian 8 Surat Tanah, Bukti Adat, dan Kepastian Hak.....	65
A. Beragam Bentuk Bukti Penguasaan Tanah.....	65
B. Surat Desa dan Jejak Administrasi Lama	67
C. Jual Beli Tanah secara Tradisional.....	69
D. Menata Dokumen tanpa Menghapus Sejarah	71
Bagian 9 Ketika Patok Masuk ke Ruang Kehidupan.....	74
A. Patok yang Membawa Kecemasan.....	74
B. Ketidakjelasan Batas antara Hutan dan Kebun.....	76
C. Masyarakat yang Tidak Dilibatkan.....	78
D. Belajar dari Pengalaman Desa Kerang Dayo.....	80
Bagian 10 Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam.....	83
A. Ruang Hidup Masyarakat yang Semakin Menyempit	83
B. Perkebunan Besar di Sekitar Kebun Rakyat.....	85
C. Pertambangan dan Perubahan Bentang Alam.....	88

D. Mencari Keseimbangan antara Usaha dan Kehidupan.....	90
Bagian 11 Dampak Kehilangan Tanah bagi Masyarakat	93
A. Hilangnya Sumber Penghasilan Keluarga	93
B. Kecemasan dan Tekanan dalam Kehidupan Sosial.....	95
C. Tradisi yang Terancam Menghilang.....	97
D. Masa Depan Anak-Anak tanpa Tanah Warisan.....	100
Bagian 12 Konflik Agraria dan Ancaman Kriminalisasi	103
A. Mengapa Sengketa Tanah Terus Berulang?	103
B. Ketika Masyarakat Dianggap Berada di Wilayah Terlarang...	105
C. Ketimpangan Kekuatan di Hadapan Hukum	107
D. Mencegah Kekerasan dan Tindakan Sewenang-wenang	109
Bagian 13 Musyawarah dan Keterlibatan Masyarakat	112
A. Hak untuk Mengetahui Setiap Kebijakan	112
B. Mendengar Suara Masyarakat sebelum Bertindak.....	114
C. Pemetaan Wilayah secara Bersama-sama.....	116
D. Kesepakatan yang Lahir tanpa Tekanan	118
Bagian 14 Jalan Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa	120
A. Memperkuat Lembaga dan Tokoh Adat.....	120
B. Menyusun Riwayat dan Peta Wilayah.....	122
C. Menempuh Mediasi dan Jalur Hukum.....	124
D. Membangun Pendampingan bagi Petani dan Masyarakat.....	126
Bagian 15 Meneguhkan Keadilan bagi Masyarakat dan Petani	129
A. Hukum yang Hadir dalam Kehidupan Nyata.....	129
B. Pemerintah yang Berpihak pada Keadilan.....	131
C. Pembangunan tanpa Merampas Ruang Hidup.....	134
D. Menjaga Tanah untuk Masa Depan Bersama	137
Daftar Pustaka.....	140
Profil Penulis	145

Daftar Gambar

Gambar 1 Seorang tetua Masyarakat Adat Toulour membimbing seorang pemuda menanam pohon di Gunung Kamintong, Desa Tandengan, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	1
Gambar 2 Acara Tetu/Mesbah Adat di Timor	17
Gambar 3 Ladang Padi dan Jagung di Desa Kerang Dayo	20
Gambar 4 Potret Masyarakat Hutan Hukum Adat Aceh	28
Gambar 5 Foto Pohon Madu Berusia Ribuan Tahun Yang Identik Dengan Tancapan Kayu Ulin Sebagai Anak Tangga	33
Gambar 6 Potret Masyarakat di Distrik Konda, Sorong Selatan, Papua Barat Daya berharap pemerintah era Presiden Jokowi menetapkan ruang hidupnya menjadi hutan adat	60
Gambar 7 Ilustrasi Ketimpangan Penguasaan Tanah	83
Gambar 8 Masyarakat suku Dayak Ma'anyan atau Dayak Dusun, Desa Kerang Dayo saat Panen Madu yang Dilakukan pada Malam Hari	98
Gambar 9 SDGs Desa sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan	136

Bagian 1

Tanah, Kehidupan, dan Harapan Masyarakat

A. Ketika Tanah Menjadi Sumber Kehidupan

Bagi banyak keluarga di pedesaan, tanah bukan sekadar hamparan yang dapat diukur dengan angka. Tanah adalah tempat rumah berdiri, anak-anak tumbuh, dan kenangan keluarga disimpan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari tanah pula makanan diperoleh, kebutuhan rumah tangga dipenuhi, dan harapan tentang masa depan dibangun. Ketika seseorang kehilangan tanah, yang hilang bukan hanya benda bernilai ekonomi, melainkan juga rasa aman dan arah kehidupan. Karena itu, persoalan tanah selalu menyentuh sisi paling mendasar dari martabat manusia. Memahami tanah berarti memahami hubungan manusia dengan hidupnya sendiri.



Gambar 1

Seorang tetua Masyarakat Adat Toulour membimbing seorang pemuda menanam pohon di Gunung Kamintong, Desa Tandengan, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

Sumber : projectmultatuli.org

Bagian 2

Mengenai Masyarakat Hukum Adat

A. Siapa yang Disebut Masyarakat Hukum Adat?

Masyarakat hukum adat tidak dapat dipahami hanya sebagai sekumpulan orang yang tinggal di wilayah terpencil atau mempertahankan kebiasaan lama. Mereka merupakan kesatuan sosial yang tumbuh dari sejarah bersama, memiliki anggota, wilayah, aturan, dan kewenangan yang dihormati warganya. Hubungan tersebut terbentuk melalui ikatan keturunan, tempat tinggal, atau perpaduan keduanya, lalu dipelihara antargenerasi. Di dalamnya terdapat cara menentukan pemimpin, membagi tanggung jawab, menyelesaikan perselisihan, dan memanfaatkan kekayaan alam bersama. Karena mempunyai tata kehidupan yang nyata, masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum, bukan sekadar kelompok budaya. Pemahaman ini sejalan dengan uraian hukum adat yang menempatkan masyarakat sebagai kesatuan terorganisasi dengan aturan yang dipatuhi (Yulia, 2016).

Konstitusi Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan sejumlah syarat. Pengakuan berlaku sepanjang komunitasnya masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Rumusan itu menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki tempat dalam kehidupan bernegara, tetapi keberadaannya perlu dikenali secara nyata. Pengakuan tidak cukup didasarkan pada nama adat, melainkan perlu dilihat dari kehidupan bersama yang benar-benar berlangsung. Aturan, kelembagaan, wilayah, dan hubungan masyarakat dengan kekayaan komunal menjadi unsur penting dalam penilaian. Landasan ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan menjadi rujukan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagian 3

Tanah Ulayat sebagai Warisan Bersama

A. Makna Tanah Ulayat bagi Masyarakat

Tanah ulayat bukan sekadar bidang tanah yang dikuasai bersama oleh sekelompok orang dalam satu komunitas. Di atasnya tumbuh hubungan sejarah, kekerabatan, penghidupan, dan tanggung jawab yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat mengenali wilayah itu melalui cerita leluhur, batas alam, kebiasaan pemanfaatan, serta kesepakatan yang terus dipelihara. Karena itu, tanah ulayat tidak dapat disamakan begitu saja dengan tanah kosong yang belum tercatat dalam administrasi negara. Nilainya melekat pada kehidupan bersama, bukan hanya pada harga jual atau luasnya dalam satuan hektare. Pengertian ini membantu pembaca memahami bahwa sengketa tanah ulayat sesungguhnya menyentuh martabat dan keberlanjutan sebuah komunitas.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah ulayat menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga. Warga dapat berladang, berkebun, mengambil hasil hutan, berburu, atau memanfaatkan sumber air sesuai aturan yang berlaku. Hak menggunakan tanah biasanya tidak berdiri sendiri karena selalu disertai kewajiban menjaga batas dan menghormati kepentingan anggota lain. Pola tersebut menunjukkan bahwa penguasaan komunal tidak berarti semua orang bebas bertindak tanpa aturan. Justru terdapat tata tertib yang mengatur penggunaan, pembagian manfaat, dan penyelesaian apabila muncul perselisihan. Yulia menjelaskan bahwa hukum adat hidup melalui aturan yang diterima serta dijalankan oleh kesatuan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari (Yulia, 2016).

Bagian 4

Hutan Adat dan Ruang Hidup Masyarakat

A. Hutan Bukan Sekadar Kumpulan Pepohonan



Gambar 4
Potret Masyarakat Hutan Hukum Adat Aceh
Sumber : dlhk.acehprov.go.id

Hutan adat bagi masyarakat bukan sekadar kawasan yang dipenuhi pepohonan dan satwa. Di dalamnya terdapat sumber pangan, obat, air, bahan bangunan, serta ruang yang menyimpan ingatan leluhur dan pengalaman keluarga. Masyarakat mengenali jalur, musim, pohon penting, serta tempat yang harus dihormati melalui pengalaman panjang bersama lingkungan. Pengetahuan tersebut diwariskan ketika orang tua mengajak anak memasuki hutan dan menjelaskan cara memanfaatkan hasilnya secara hati-hati. Hubungan seperti ini membentuk rasa memiliki sekaligus kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam bagi kepentingan bersama. Karena itu, hutan adat perlu dipahami sebagai ruang hidup yang menyatukan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.

Pandangan negara terhadap hutan pernah terlalu menekankan status kawasan dan kewenangan penguasaan administratif. Cara

Bagian 5

Petani Swadaya dan Perjuangan Membangun Kehidupan

A. Mengenal Petani yang Berdiri di Atas Usaha Sendiri

Petani swadaya adalah orang yang membangun usaha pertanian atau perkebunannya dengan kekuatan utama dari keluarga sendiri. Mereka memilih lahan, menyiapkan bibit, mengatur tenaga, mencari modal, dan menanggung risiko tanpa dukungan penuh perusahaan besar. Sebagian memulai dari bidang kecil yang dibuka bertahap setelah bertahun-tahun bekerja dan menyisihkan penghasilan. Kebun bagi mereka bukan sekadar tempat produksi, melainkan sandaran untuk makan, bersekolah, berobat, dan merencanakan masa depan. Kemandirian tersebut melahirkan daya juang, tetapi juga membuat mereka mudah terpukul ketika harga turun atau kebijakan berubah. Karena itu, petani swadaya perlu dilihat sebagai pelaku ekonomi rakyat yang layak dilindungi, bukan pihak pinggiran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menempatkan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai tanggung jawab yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Perlindungan diperlukan karena petani menghadapi perubahan iklim, bencana, risiko usaha, gejolak ekonomi, dan pasar yang sering tidak berpihak. Pemberdayaan diperlukan agar mereka mempunyai pengetahuan, kelembagaan, akses pembiayaan, dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Bagi petani swadaya, kebutuhan itu terasa nyata karena biaya dan kerugian langsung ditanggung keluarga. Bantuan yang tepat tidak boleh menjadikan petani tergantung, tetapi harus memperkuat kemampuan mereka berdiri atas usahanya sendiri. Negara hadir bukan untuk mengambil alih kerja petani, melainkan memastikan kerja tersebut berlangsung lebih adil.

Bagian 6

Pengakuan Negara terhadap Hak Masyarakat

A. Pesan Konstitusi tentang Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat bukan sekadar kemurahan negara kepada kelompok yang dianggap berbeda. Pengakuan itu merupakan amanat konstitusi yang lahir dari kenyataan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman komunitas, wilayah, dan hukum yang telah hidup sebelumnya. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Rumusan tersebut menempatkan masyarakat adat sebagai bagian sah dari kehidupan bernegara, bukan kelompok yang berada di luar sistem hukum. Namun, pengakuan itu disertai syarat bahwa komunitasnya masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi alasan untuk menunda atau menolak hak yang nyata.

Pesan konstitusi menjadi penting karena masyarakat hukum adat telah mengatur kehidupannya jauh sebelum batas administrasi modern dibentuk. Mereka mempunyai pemimpin, aturan, wilayah, kekayaan bersama, dan cara menyelesaikan perselisihan. Negara seharusnya datang untuk menghormati kenyataan tersebut, lalu membangun hubungan yang tertib antara hukum adat dan hukum nasional. Yulia menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kesatuan yang hidup dengan tata aturan serta kelembagaan yang dipatuhi bersama (Yulia, 2016). Pemahaman ini membantu menghindarkan anggapan bahwa adat hanya berupa upacara, pakaian, atau kebiasaan yang tidak mempunyai akibat hukum. Konstitusi justru mengakui bahwa di balik

dampaknya luas, setiap keputusan mengenai wilayah adat harus diuji dari sudut martabat manusia dan keadilan sosial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat perlindungan dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Putusan tersebut mengoreksi cara pandang yang sebelumnya menempatkan hutan adat sebagai bagian dari penguasaan langsung negara. Negara tetap berwenang mengatur kehutanan, tetapi harus menghormati hak masyarakat yang memenuhi keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Penetapan batas juga tidak boleh dilakukan sepihak tanpa memperhatikan sejarah, wilayah, dan keterlibatan komunitas terkait. Arizona menjelaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh berubah menjadi proses menegarakan ruang hidup komunal yang telah lama dikuasai rakyat (Arizona, 2014). Pesan ini penting agar perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan abstrak, melainkan mencegah pengambilalihan wilayah secara sewenang-wenang.

Di Kerang Dayo, tanah menjadi dasar bagi ladang, kebun sawit swadaya, pemanenan madu, pengambilan rotan, dan berbagai kebutuhan keluarga. Ketika patok kawasan dipasang, masyarakat mencemaskan kemungkinan kehilangan akses terhadap lahan yang telah dimanfaatkan turun-temurun. Kecemasan itu semakin kuat karena sebagian besar wilayah sekitar juga telah dikuasai perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dalam situasi demikian, kebun rakyat menjadi salah satu ruang tersisa untuk mempertahankan pendapatan serta masa depan keluarga. Perlindungan hak atas tanah perlu membedakan masyarakat dan petani kecil dari korporasi yang memiliki skala serta kemampuan jauh lebih besar. Menyamakan keduanya dalam penertiban dapat menghasilkan ketidakadilan meskipun aturan yang digunakan terlihat sama.

Kepastian hak memerlukan kerja bersama antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi sektoral. Masyarakat perlu mencatat sejarah, menyimpan surat, menghadirkan saksi, dan memetakan batas dengan melibatkan komunitas yang bersebelahan.

Bagian 7

Ketika Pengakuan Masih Bersyarat

A. Hak yang Diakui tetapi Sulit Dibuktikan

Hak yang diakui dalam konstitusi belum selalu mudah dibuktikan oleh masyarakat yang menjalankannya setiap hari. Banyak komunitas mengenali wilayah melalui sungai, bukit, pohon tua, makam, kebun lama, dan cerita leluhur. Bukti semacam itu kuat secara sosial, tetapi sering dianggap kurang ketika berhadapan dengan peta resmi dan dokumen administrasi. Akibatnya, masyarakat yang telah hidup turun-temurun justru harus membuktikan kembali keberadaannya di hadapan negara. Situasi ini memperlihatkan perbedaan antara pengakuan sebagai prinsip konstitusional dan pengakuan sebagai keputusan administratif yang benar-benar dapat melindungi hak. Simarmata menyebut pola tersebut sebagai pengakuan yang bersyarat, berlapis, dan cenderung membatasi posisi masyarakat adat (Simarmata, 2013).

Kesulitan pembuktian muncul karena ukuran pemerintah tidak selalu sama dengan cara masyarakat menyimpan sejarahnya. Negara biasanya membutuhkan data mengenai komunitas, wilayah, kelembagaan, norma adat, harta bersama, dan keberlanjutan kehidupan adat. Unsur-unsur itu penting, tetapi membuktikannya membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan menyusun dokumen. Masyarakat yang kuat secara adat belum tentu terbiasa menulis silsilah, membuat peta, atau menyusun berita acara hukum. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagai jalan pengakuan oleh pemerintah daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Ketika pendampingan hukum dan teknis tidak tersedia, syarat yang tampak wajar dapat berubah menjadi beban berat bagi komunitas.

Bagian 8

Surat Tanah, Bukti Adat, dan Kepastian Hak

A. Beragam Bentuk Bukti Penguasaan Tanah

Bukti penguasaan tanah tidak selalu hadir dalam satu bentuk yang seragam bagi setiap masyarakat. Sebagian keluarga memiliki sertifikat, sebagian menyimpan surat desa, sementara yang lain mengandalkan riwayat penguasaan, batas alam, dan kesaksian tetua. Dalam kehidupan adat, bukti juga tampak melalui kebun lama, pohon buah, makam, jalur menuju ladang, serta tempat yang terus digunakan bersama. Setiap jejak memiliki kekuatan berbeda, tetapi semuanya dapat saling melengkapi ketika disusun secara jujur dan teratur. Kesalahan sering terjadi ketika satu jenis dokumen dianggap sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya hak. Padahal, sejarah tanah biasanya terbentuk dari rangkaian peristiwa, hubungan sosial, dan penggunaan nyata yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Hukum pertanahan mengenal pentingnya pembuktian tertulis, kesaksian, dan penguasaan fisik dalam proses pendaftaran tanah. Bukti tertulis dapat berupa surat keputusan, akta, surat pajak, surat pengalihan, atau dokumen lama lain yang menjelaskan hubungan seseorang dengan bidang tanah. Apabila dokumen tidak lengkap, keterangan saksi dan kenyataan penguasaan dapat membantu menerangkan sejarah yang tidak tercatat sempurna. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak seharusnya menutup mata terhadap keadaan masyarakat yang dahulu belum terjangkau administrasi modern. Namun, setiap bukti tetap perlu diuji melalui kecocokan nama, batas, luas, waktu penguasaan, dan pengakuan dari pihak yang berbatasan. Pendekatan yang menyatukan bukti tertulis dan kenyataan lapangan sejalan dengan semangat pendaftaran tanah yang memberi

Bagian 9

Ketika Patok Masuk ke Ruang Kehidupan

A. Patok yang Membawa Kecemasan

Sebuah patok di tepi kebun mungkin tampak sederhana, tetapi maknanya berbeda bagi masyarakat yang hidup dari tanah tersebut setiap hari. Bagi petani dan masyarakat hukum adat, patok dapat dibaca sebagai tanda bahwa ruang hidup mereka sedang dipersoalkan oleh pihak berwenang. Kecemasan muncul karena mereka tidak selalu mengetahui siapa yang memasang, dasar hukumnya, dan akibat yang akan mengikuti setelahnya. Ketidakjelasan membuat kegiatan menanam, memanen, serta merawat kebun yang dibangun bertahun-tahun terasa berisiko bagi seluruh keluarga. Dalam keadaan seperti ini, patok berubah dari alat teknis menjadi simbol kekuasaan yang sulit dipahami dan dikendalikan masyarakat. Karena itu, pemasangan patok harus disertai penjelasan terbuka, pemeriksaan bersama, dan ruang keberatan yang mudah dijangkau sejak awal.

Kecemasan tersebut lahir dari pengalaman panjang menghadapi perubahan batas, izin, dan kebijakan yang sering datang tanpa kepastian bagi warga desa. Banyak keluarga telah mengeluarkan tenaga, modal, dan waktu untuk membuka lahan, membeli bibit, serta membangun kebun sebagai sandaran hidup. Ketika wilayah tiba-tiba ditandai sebagai kawasan tertentu, seluruh investasi keluarga terasa berada di ambang kehilangan dalam waktu singkat. Mereka juga khawatir dianggap melanggar hukum hanya karena tetap bekerja di tempat yang selama ini dikuasai dan diwariskan. Sumardjono menegaskan bahwa kebijakan agraria harus melindungi kelompok rentan agar pembangunan tidak menghilangkan hak dan penghidupan (Sumardjono, 2008). Perlindungan itu dimulai dengan memastikan tindakan pemerintah tidak menimbulkan ketakutan sebelum status wilayah diperiksa secara menyeluruh dan terbuka.

Bagian 10

Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam



Gambar 7

Ilustrasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

Sumber : Kompasiana.com

A. Ruang Hidup Masyarakat yang Semakin Menyempit

Ruang hidup masyarakat tidak hanya berarti tanah tempat rumah berdiri, tetapi seluruh wilayah yang menopang kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat kebun, ladang, hutan, sumber air, jalan kampung, tempat beribadah, serta ruang sosial yang menghubungkan keluarga. Ketika wilayah itu berkurang, masyarakat kehilangan lebih dari sekadar luas tanah yang dapat dihitung melalui peta. Mereka juga kehilangan pilihan untuk menanam, mencari hasil hutan, membangun rumah anak, dan mempertahankan kebiasaan bersama. Penyempitan ruang sering berlangsung perlahan melalui izin, perubahan kawasan, pembelian luas, dan penetapan batas yang tidak dipahami warga. Karena prosesnya bertahap, dampaknya kadang baru terasa ketika keluarga tidak lagi mempunyai ruang cukup untuk melanjutkan kehidupannya.

Bagian 11

Dampak Kehilangan Tanah bagi Masyarakat

A. Hilangnya Sumber Penghasilan Keluarga

Tanah yang hilang sering berarti hilangnya sumber penghasilan utama bagi sebuah keluarga di pedesaan. Dari kebun, ladang, dan hutan, masyarakat memperoleh hasil panen, bahan pangan, kayu bakar, madu, rotan, serta berbagai kebutuhan rumah tangga. Pendapatan tersebut mungkin tidak selalu besar, tetapi hadir secara terus-menerus dan menjadi penyangga ketika kebutuhan mendesak datang. Ketika akses terhadap tanah dihentikan, keluarga tidak hanya kehilangan hasil hari itu, melainkan juga kehilangan peluang panen pada musim berikutnya. Tanaman yang telah dirawat bertahun-tahun dapat berubah menjadi aset yang tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya sendiri. Karena itu, kehilangan tanah harus dipahami sebagai kehilangan sumber ekonomi yang berlangsung panjang, bukan sekadar berkurangnya luas kepemilikan.

Bagi petani swadaya, kerugian menjadi semakin berat karena kebun dibangun dari tabungan, tenaga keluarga, dan pengorbanan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Mereka membeli bibit, membersihkan lahan, merawat tanaman, memperbaiki jalan kebun, serta menunggu masa produktif tanpa jaminan hasil yang pasti. Ketika tanah dipatok, dibatasi, atau dinyatakan masuk kawasan tertentu, seluruh biaya tersebut berada dalam ketidakpastian. Petani mungkin tetap memiliki tanaman secara fisik, tetapi tidak lagi mempunyai keberanian untuk memanen, menanam ulang, atau menambah perawatan. Sumardjono menegaskan bahwa tanah berkaitan erat dengan hak ekonomi, sosial, dan martabat masyarakat yang bergantung padanya (Sumardjono, 2008). Oleh sebab itu, kebijakan

Bagian 12

Konflik Agraria dan Ancaman Kriminalisasi

A. Mengapa Sengketa Tanah Terus Berulang?

Sengketa tanah terus berulang karena satu bidang tanah sering berada di dalam beberapa cara pandang hukum yang berbeda. Masyarakat adat melihat tanah melalui sejarah penguasaan, batas alam, aturan bersama, dan hubungan turun-temurun dengan leluhur. Pemerintah menggunakan peta kawasan, tata ruang, administrasi pertanahan, serta keputusan sektoral yang tidak selalu memuat riwayat masyarakat. Perusahaan biasanya mendasarkan penguasaan pada izin, kontrak, atau dokumen yang diterbitkan oleh lembaga negara. Ketika berbagai dasar tersebut tidak dipertemukan sejak awal, masing-masing pihak merasa mempunyai alasan yang sah untuk mempertahankan wilayah. Sengketa kemudian bukan hanya muncul dari perebutan tanah, tetapi juga dari perbedaan mengenai hukum mana yang dianggap paling berwenang.

Ketidakjelasan batas menjadi salah satu penyebab utama konflik yang berlangsung lama. Peta yang dibuat pada masa berbeda dapat memakai skala, sumber data, nama tempat, dan garis batas yang tidak sama. Di lapangan, sungai dapat berubah aliran, pohon penanda telah hilang, dan wilayah administratif mengalami pemekaran. Masyarakat tetap menggunakan ingatan, kebun, serta kesaksian warga, sedangkan instansi berpegang pada data yang tersimpan dalam sistemnya. Arizona mengingatkan bahwa kewenangan negara atas tanah dan sumber daya tidak boleh mengabaikan ruang hidup komunal yang telah lama dikuasai masyarakat (Arizona, 2014). Tanpa pemeriksaan bersama, setiap pembaruan peta dapat menjadi awal sengketa baru yang mewariskan ketidakpastian kepada generasi berikutnya.

Bagian 13

Musyawah dan Keterlibatan Masyarakat

A. Hak untuk Mengetahui Setiap Kebijakan

Hak untuk mengetahui merupakan dasar agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang menyentuh tanah, hutan, kebun, dan sumber penghidupannya. Informasi tidak boleh hanya tersedia dalam dokumen teknis yang sulit dibaca oleh warga desa dari berbagai latar pendidikan. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan kebijakan, wilayah yang terdampak, dasar hukum, tahapan pelaksanaan, dan akibat yang mungkin timbul secara utuh. Penjelasan harus diberikan sebelum tindakan lapangan dilakukan, bukan setelah patok terpasang atau akses dibatasi. Dengan informasi yang cukup, masyarakat dapat menyiapkan bukti, berdiskusi, dan menentukan sikap secara bertanggung jawab. Keterbukaan sejak awal juga mencegah rumor yang sering memperbesar ketakutan serta perpecahan di tengah warga.

Hak atas informasi berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap martabat masyarakat sebagai warga negara. Mereka bukan sekadar penerima keputusan, tetapi pihak yang kehidupannya akan berubah akibat kebijakan tersebut. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia. Jaminan itu menjadi penting ketika kebijakan menyangkut wilayah adat, kebun keluarga, atau sumber daya yang digunakan bersama. Informasi harus disampaikan dalam bahasa sederhana, disertai peta yang dapat dibaca, dan diberikan waktu cukup untuk dipelajari. Tanpa cara tersebut, keterbukaan hanya menjadi formalitas karena warga hadir tetapi tidak benar-benar memahami apa yang sedang diputuskan.

Kecemasan masyarakat Desa Kerang Dayo ketika patok penertiban kawasan hutan muncul pada tanah ulayat dan kebun

Bagian 14

Jalan Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa

A. Memperkuat Lembaga dan Tokoh Adat

Lembaga adat menjadi tempat masyarakat menyimpan ingatan, aturan, dan cara menyelesaikan persoalan yang tumbuh dari kehidupan bersama. Ketika sengketa tanah muncul, lembaga ini dapat membantu menjelaskan sejarah wilayah, hubungan kekerabatan, batas, serta kewenangan setiap anggota komunitas. Perannya penting karena banyak keterangan mengenai tanah tidak seluruhnya tercatat dalam dokumen negara. Namun, lembaga adat hanya akan dipercaya apabila bekerja terbuka, tidak memihak keluarga tertentu, dan mampu melindungi anggota yang kedudukannya lebih lemah. Tokoh adat juga perlu membedakan kepentingan pribadi dari tanggung jawabnya sebagai penjaga kepentingan bersama. Penguatan lembaga adat karena itu harus dimulai dari kejelasan tugas, kejujuran, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Aturan mengenai pemilihan pemimpin, pengambilan keputusan, penggunaan tanah, dan penyelesaian pelanggaran perlu dipahami oleh seluruh warga. Tidak semua ketentuan harus dibakukan secara kaku, tetapi pokok-pokok yang menyangkut hak banyak orang sebaiknya dicatat agar tidak mudah berubah menurut kepentingan sesaat. Yulia menjelaskan bahwa hukum adat hidup karena norma dan kelebagaannya diterima serta dijalankan oleh kesatuan masyarakat (Yulia, 2016). Pencatatan dapat dilakukan melalui keputusan musyawarah, daftar pengurus, berita acara, dan penjelasan mengenai cara mengajukan keberatan. Perempuan, generasi muda, serta keluarga yang jarang terwakili perlu mendapat ruang untuk berbicara dalam proses tersebut. Lembaga yang terbuka akan lebih kuat ketika berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, atau pihak luar.

Bagian 15

Meneguhkan Keadilan bagi Masyarakat dan Petani

A. Hukum yang Hadir dalam Kehidupan Nyata

Hukum baru terasa hadir ketika masyarakat dapat bekerja, tinggal, dan merencanakan masa depan tanpa dihantui ketidakpastian atas tanahnya. Pengakuan dalam konstitusi memang penting, tetapi pengakuan itu belum cukup apabila kebun tetap dipatok, hutan adat sulit diakses, dan keberatan warga tidak memperoleh jawaban. Bagi masyarakat hukum adat serta petani swadaya, ukuran perlindungan bukan banyaknya pasal yang disebutkan, melainkan perubahan nyata dalam pelayanan dan keputusan pemerintah. Warga membutuhkan kepastian mengenai batas, dokumen, penggunaan tanah, serta jalur penyelesaian ketika muncul tumpang tindih klaim. Mereka juga membutuhkan perlakuan yang membedakan penguasaan keluarga dari kegiatan perusahaan berskala besar. Hukum yang hidup adalah hukum yang mengurangi ketakutan, menjaga penghidupan, dan memberi ruang kepada masyarakat untuk mempertahankan martabatnya.

Kehadiran hukum harus dimulai dari kemampuan aparaturnya mendengar kenyataan sosial sebelum menggunakan kewenangan administratif. Peta, surat keputusan, dan data sektoral tetap diperlukan, tetapi semuanya perlu diperiksa bersama sejarah wilayah, kesaksian warga, batas alam, serta pola pemanfaatan turun-temurun. Yulia menjelaskan bahwa hukum adat hidup melalui norma, kelembagaan, wilayah, dan hubungan sosial yang dipatuhi masyarakatnya (Yulia, 2016). Pengetahuan tersebut tidak boleh dianggap lebih rendah hanya karena tidak seluruhnya dituangkan dalam dokumen modern. Negara seharusnya membantu menerjemahkan bukti sosial menjadi pencatatan yang dapat digunakan dalam sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Arizona, Y. (2024). Konstitusionalisme Agraria: Menakar Urgensi Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Wilayah Kelola Sektoral. *Jurnal Agraria Negara*, 12(2), 140-155.
- Borner, S., Brunetti, A., & Weder, B. (1995). *Political credibility and economic development*. New York, NY: Macmillan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 10 Juni). *RUU masyarakat adat ditargetkan rampung dua masa sidang*.
- Garuda Kemdikti. (2023). Dampak UU Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Kajian Ilmiah Kemdikbud*, 4(1).
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 38(1), 29.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2024b). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.
- Luthfi, A. N., & Kusumaningrum, D. (2022). Apropriasi Ruang dan Sengketa Batas: Menakar Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Hutan pada Lahan Transisi Adat. *Jurnal Geografi dan Agraria Tradisional*, 9(3), 195-210.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015*.
- Neununy, D. J. (2024). *Hukum adat Indonesia*. Azzia Karya Bersama.
- Noor, R. S. (2025). *Buku Referensi Konflik Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat (Mha) Di Indonesia*. Gemilang Press Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*.
- Rewang Rencang. (2025). Analisis PP 18/2021 dan Masa Depan Tanah Adat 2026. *Kajian Hukum Agraria Kontemporer*, 7(2).

- Simarmata, R. (2013). *Pluralisme hukum dan isu-isu yang menyertainya*. Perkumpulan HuMa.
- Simarmata, R. (2018). *Menyongsong Pluralisme Hukum Kritis: Format Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: HuMa.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono, M. S. W. (2020). *Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Sosial, Ekonomi, dan Hukum*. Yogyakarta: STPN Press.
- Yulia. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Yulianti, A., & Annisa, R. (2024). Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Pelayanan Publik dalam Bingkai Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 8(2)

Penutup

Perlindungan hak masyarakat hukum adat dan petani swadaya pada hakikatnya merupakan usaha menjaga manusia, ruang hidup, dan masa depan bersama. Tanah tidak hanya bernilai sebagai aset ekonomi, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya kehidupan keluarga, pewarisan budaya, pembentukan identitas, serta tumbuhnya pengetahuan lokal. Berbagai persoalan yang dibahas dalam buku ini memperlihatkan bahwa konflik agraria sering muncul ketika sejarah penguasaan, bukti adat, kebun rakyat, dan suara masyarakat tidak memperoleh tempat yang layak dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakjelasan batas, tumpang tindih kebijakan, lemahnya administrasi, serta ketimpangan kekuatan dapat membuat masyarakat kehilangan rasa aman di tanah yang telah lama mereka kelola. Oleh karena itu, hukum harus hadir melalui proses yang terbuka, pelayanan yang mudah dijangkau, pemeriksaan bukti yang adil, dan keterlibatan masyarakat sejak awal.

Penyelesaian persoalan tanah tidak cukup dilakukan melalui pemasangan patok, penerbitan surat, ataupun pelaksanaan penertiban secara sepihak. Jalan yang lebih berkeadilan membutuhkan musyawarah, pemetaan partisipatif, penguatan lembaga adat, pendampingan hukum, serta keberanian pemerintah untuk memperbaiki keputusan yang terbukti merugikan masyarakat. Masyarakat juga perlu menjaga arsip, sejarah wilayah, aturan bersama, dan keterbukaan internal agar hak yang diperjuangkan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan tetap dapat berjalan tanpa menghilangkan tanah warisan, kebun keluarga, hutan adat, dan sumber kehidupan warga. Ketika pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menempatkan keadilan sebagai dasar bersama, konflik dapat dicegah dan kepercayaan dapat dipulihkan. Semoga buku ini memperkuat kesadaran bahwa menjaga hak masyarakat adat dan petani swadaya berarti menjaga martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan bangsa.

Profil Penulis



Darius Nesi lahir di Noepesu, Timor, pada 19 Desember 1983. Saat ini, ia berdomisili di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Perjalanan hidup di tengah masyarakat pedesaan memberinya kedekatan dengan berbagai persoalan sosial dan hukum yang berkaitan dengan tanah, ruang hidup, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Melalui buku *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Petani Swadaya*, Darius Nesi menuangkan perhatian terhadap pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat yang hidup serta bergantung pada tanah. Buku ini menjadi bagian dari upayanya menyampaikan pengalaman, kegelisahan, dan harapan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan sejarah penguasaan tanah, identitas budaya, dan sumber penghidupan warga. Ia meyakini bahwa hukum seharusnya hadir secara nyata, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat hukum adat maupun petani swadaya.

PERLINDUNGAN **HAK** MASYARAKAT HUKUM ADAT *dan* PETANI SWADAYA

Tanah bukan sekadar aset, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah, identitas, dan harapan masyarakat. Melalui kisah Desa Kerang Dayo, buku ini menggambarkan perjuangan masyarakat adat dan petani swadaya menghadapi ketidakjelasan batas, pemasangan patok, serta ketimpangan penguasaan lahan. Pembahasannya disampaikan dengan bahasa yang dekat dan mudah dipahami.

Buku ini juga menawarkan jalan perlindungan melalui musyawarah, pemetaan partisipatif, pendampingan, dan penyelesaian hukum yang adil. Pembaca diajak memahami bahwa kehilangan tanah dapat berarti kehilangan penghidupan, tradisi, dan masa depan generasi berikutnya. Sebuah bacaan penting tentang keadilan, martabat manusia, dan pembangunan yang tidak merampas ruang hidup.